



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 052/181 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM EVALUASI HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM*
GAS 3 KG DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang dan menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Provinsi Jawa Tengah khususnya LPG Tabung 3 kg yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah perlu dievaluasi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Evaluasi dengan keanggotaan unsur instansi terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 460/6014/Bangda tanggal 8 Agustus 2022 perihal pelaksanaan pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 kg tepat sasaran di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg di Provinsi Jawa Tengah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyusunan rencana pelaksanaan evaluasi;

- b. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan ; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi atau *stakeholder* yang terkait dalam melakukan evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
12. Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg Di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 052/181 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUIFIED PETROLEUM GAS 3 kg DI PROVINSI
JAWA TENGAH

TIM EVALUASI HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*
3 kg DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Dewi Agita Pradaningtyas, SST, MPWK Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Tenaga Ahli
11.	Erman Denny Arfinto, S.E.,M.M Lektor pada Universitas Diponegoro.	Tenaga Ahli
12.	Idris, S.E.,M.Si Lektor pada Universitas Diponegoro.	Tenaga Ahli

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA

